

BAB II

TAFSIR Q.S AL-ISRAA AYAT 32 MENURUT MUFASSIR

A. Teks dan Terjemah Ayat Q.S Al-Israa 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

B. Makna Mufradat menurut para Mufasssir

TABEL 1

PENGERTIAN MUFRADAT : الزَّيْنَىٰ

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JUZ/HAL	PENGERTIAN
1	M. Quraish shihab	Al-Misbah	2002/15/457-459	Zina
2	Muhammad Nasib Ar-Rifai	Ibnu Katsir	2000/15/55-57	Perzinahan
3	Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA)	Al-Azhar	1982/15/55-60	Zina
4	Ahmad Musthafa Al-Maraghi	Al-Maraghi	1998/15/76-78	Perzinahan
5	Sayyid Quthb	Fi Zhilalil Qur'an	2003/15/252-253	Zina

Isi Tabel II Secara Singkat Menunjukkan Makna Bahwa الزَّيْنَىٰ Adalah Zina atau perzinahan

TABEL II

PENGERTIAN MUFRADAT : فَحِشَةً

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JUZ/HAL	PENGERTIAN
1	M. Quraish shihab	Al-Misbah	2002/15/457-459	suatu perbuatan amat keji
2	Muhammad Nasib	Ibnu Katsir	2000/15/55-57	Merupakan

	Ar-Rifai			perbuatan keji.
3	Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA)	Al-Azhar	1982/15/55-60	Itu adalah keji
4	Ahmad Musthafa Al-Maraghi	Al-Maraghi	1998/15/76-78	perbuatan yang nyata keburukannya
5	Sayyid Quthb	Fi Zhilalil Qur'an	2003/15/252- 253	Perbuatan yang keji

Isi Tabel III secara singkat menunjukkan makna bahwa **فَجِشَّة** sesuatu yang tidak memuat kebaikan

TABEL III
PENGERTIAN MUFRADAT : وَسَاءَ سَبِيلًا

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JUZ/HAL	PENGERTIAN
1	M. Quraish shihab	Al-Misbah	2002/15/457- 459	jalan yang buruk
2	Muhammad Nasib Ar-Rifai	Ibnu Katsir	2000/15/55-57	Dan suatu jalan yang buruk
3	Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA)	Al-Azhar	1982/15/55-60	dan sejahat-jahat jalan
4	Ahmad Musthafa Al-Maraghi	Al-Maraghi	1998/15/76-78	dan memuat banyak kerusakan
5	Sayyid Quthb	Fi Zhilalil Qur'an	2003/15/252- 253	Dan suatu jalan yang buruk

Isi Tabel VI secara singkat menunjukkan makna bahwa **وَسَاءَ سَبِيلًا** adalah jalan yang buruk dan banyak kerusakan

C. Makna kalimat Menurut para Mufassir

MAKNA KALIMAT TABEL 1

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JUZ/HAL	PENGERTIAN
1	M. Quraish shihab	Al-Misbah	2002/15/457-459	Dan janganlah kamu mendekati zina
2	Muhammad Nasib Ar-Rifai	Ibnu Katsir	2000/15/55-57	Dan janganlah kamu mendekati perzinahan
3	Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA)	Al-Azhar	1982/15/55-60	Dan janganlah kamu dekati zina
4	Ahmad Musthafa Al-Maraghi	Al-Maraghi	1998/15/76-78	Allah ta'ala melarang hamba-hamba-nya mendekati perzinahan
5	Sayyid Quthb	Fi Zhilalil Qur'an	2003/15/252-253	Dan janganlah kamu mendekati zina

Isi tabel 1 secara singkat menunjukkan makna bahwa Allah melarang untuk mendekati zina

MAKNA KALIMAT TABEL II

إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JUZ/HAL	PENGERTIAN
1	M. Quraish shihab	Al-Misbah	2002/15/457-459	Sesungguhnya dia itu adalah keji
2	Muhammad Nasib Ar-Rifai	Ibnu Katsir	2000/15/55-57	Sesungguhnya perzinahan itu merupakan perbuatan keji
3	Haji Abdulmalik Abdulkarim	Al-Azhar	1982/15/55-60	Sesungguhnya dia itu adalah

	Amrullah (HAMKA)			keji
4	Ahmad Musthafa Al-Maraghi	Al-Maraghi	1998/15/76-78	Sesungguhnya berzina adalah nyata keburukannya
5	Sayyid Quthb	Fi Zhilalil Qur'an	2003/15/252- 253	Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji

Isi tabel II secara singkat menunjukkan makna bahwa sangat keji sekali perbuatan zina

MAKNA KALIMAT TABEL III

وَسَاءَ سَبِيلًا

NO	MUFASSIR	TAFSIR	TH/JUZ/HAL	PENGERTIAN
1	M. Quraish shihab	Al-Misbah	2002/15/457- 459	Dan suatu jalan yang buruk
2	Muhammad Nasib Ar-Rifai	Ibnu Katsir	2000/15/55-57	Dan suatu jalan yang buruk
3	Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA)	Al-Azhar	1982/15/55-60	dan sejahat- jahat jalan
4	Ahmad Musthafa Al-Maraghi	Al-Maraghi	1998/15/76-78	dan memuat banyak kerusakan
5	Sayyid Quthb	Fi Zhilalil Qur'an	2003/15/252- 253	dan suatu jalan yang buruk.

Isi tabel III secara singkat menunjukkan makna bahwa zina itu jalan yang buruk dan sejahat jalat jalan

D. Isi Kandungan Q.S Al-Israa Ayat 32 Menurut Para Mufassir:

1. Tafsir Al-Misbah

M. Quraish Shihab (2002-457-459) Karena faktor lain yang mendorong mereka membunuh anak-anak perempuan adalah kekhawatiran diperkosa atau

berzina, maka lebih jauh ayat ini memerintahkan semua anggota masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang dapat mengantar kearah itu.

Al-Biqa'I menulis bahwa karena dalam pembunuhan anak terdapat unsur kekikiran, dan dalam perzinahan terdapat unsur pemborosan, maka ayat ini melanjutkan dengan larangan berzina. Di sisi lain dalam perzinahan terdapat pembunuhan akibat tidak jelasnya siapa ayah sang anak, sebagaimana ia menjadi sebab adanya sesuatu yang batil sedang pembunuhan adalah menghilangkan sesuatu yang haq.

Sayyid Quthub menulis bahwa dalam perzinahan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama pada penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Ini biasa di susul keinginan untuk menggugurkan, yakni membunuh janin yang dikandung. Kalau ia dilahirkan hidup, maka biasanya ia di biarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, yang ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan. Perzinahan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela di tengah-tengahnya keburukan ini, karena di sini menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antar masyarakat melemah yang akhirnya mengantar kepada kematian umat. Di sisi lain perzinahan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan lagi. Keluarga menjadi sangat rapuh padahal ia merupakan wadah yang terbaik untuk mendidik dan mempersiapkan generasi muda memikul tanggung jawabnya. Demikian

lebih kurang tulis Sayyid Quthub, ketika menghubungkan ayat ini dengan ayat lalu dan mendatang.

Ayat ini menegaskan bahwa : Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu : *sesungguhnya ia*, yakni zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampui batas dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Sementara ulama menggarisbawahi bahwa membunuh anak karena takut miskin merupakan tanda prasangka buruk kepada Allah, sedang membunuhnya karena khawatir mereka berzina adalah upaya membinasakan keturunan, yang pertama bertentangan dengan pengagungan Allah dan yang kedua merupakan pertanda ketiadaan kasih sayang.

Dalam pengamatan sejumlah ulama al-qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata " jangan mendekati" seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa / nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti perzinahan, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu al-Qur'an melarang mendekatinya. Memang, siapa yang berada di sekeliling satu jurang, ia dikhawatirkan terjerumus kedalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki

rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.

Firman-nya ساء سبيلا sa'a sabilan / jalan yang buruk, dipahami oleh sementara ulama dalam arti jalan buruk karena ia mengantar menuju neraka. Ibn 'Asyur memahami kata سبيلا *sabilan* dalam arti perbuatan yang menjadi kebiasaan seseorang. Thabathaba'I memahaminya dalam arti jalan untuk mempertahankan kehidupan. Ulama ini menghubungkan pemahamannya itu Qs. Al – Ankabut (29):29 yang menyifati kebiasaan buruk kaum nabi Luth as. Yakni melakukan homoseksual sebagai

تقطعون السبيل taqtha'una as-sabil / memutus jalan. Jalan yang mereka putus itu adalah jalan kelanjutan keturunan, karena kelakuan tersebut tidak menghasilkan keturunan, dan kelanjutan jenis manusia. Berbeda dengan perzinahan, yang melakukannya dapat memperoleh anak dan kelanjutan jenis pun dapat terlaksana tetapi cara dan jalan itu adalah jalan yang sangat buruk.

2. Tafsir Ibnu Katsir

Muhammad Nasib Ar-Rifai (2000/15/55-57)Allah Ta'ala berfirman guna melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina, mendekatinya, dan berinteraksi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan atau menyeret kepada perzinahan.” Dan janganlah kamu mendekati perzinahan. Sesungguhnya perzinahan itu merupakan perbuatan keji,” yakni dosa yang besar, “dan suatu jalan yang buruk,” yakni perzinahan itu merupakan jalan dan perilaku yang buruk.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah,

إِنَّ فَتَىٰ شَا بًا أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالرَّئِي فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَ جَرُّوهُ وَقَالُوا: مَهْ مَهْ؛ فَقَالَ "أَذْنُهُ" فِدَنَامُهُ قَرِيبًا، فَقَالَ: "اجْلِسْ" فَجَلَسَ فَقَالَ "أَفْتَحِبُّهُ لَأُمَّكَ" قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ: "وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ" قَالَ أَفْتَحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ: "وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِابْنَاتِهِمْ" قَالَ "أَفْتَحِبُّهُ لِأَخْتِكَ؟" قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ: "وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ" .. قَالَ "أَفْتَحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟" قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، قَالَ: "وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ" قَالَ "أَفْتَحِبُّهُ لِخَالَتِكَ" قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، قَالَ: "وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ" قَالَ فَوَطَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَأَحْصِنْ فَرْجَهُ" قَالَ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ

“Ada seorang pemuda belia menemui Nabi saw. Dia berkata, ya Rasulullah, izinkan aku berzina,’ maka orang-orang datang mengerumuninya, lalu mencacinya. Mereka berkata,’ cukup, jangan kauteruskan,’ Rasulullah bersabda, Dekatkanlah dia,’ kemudian pemuda itu mendekati Nabi. Beliau bersabda,’ Duduklah! Pemuda itu duduk. Nabi bersabda,’ Apakah kamu ingin bila ibumu berzina?’ Dia menjawab,’ tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu.’ Nabi bersabda,’ orang-orang pun tidak ingin bila ibunya berzina. Apakah kamu ingin anak putrimu berzina?’ dia menjawab,’ Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu.’ Nabi bersabda,’ orang-orang pun tidak ingin akan putrinya berzina. Apakah kamu ingin saudara perempuanmu berzina?’ Dia menjawab,’ Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu.’ Nabi bersabda,’ orang-orang pun tidak ingin saudara-saudara perempuan mereka berzina, Apakah kamu ingin bibimu (dari ayahmu) berzina?’ Dia menjawab, ‘Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu.’ Nabi bersabda,’ orang-orang pun tidak ingin bibi mereka berzina. Apakah kamu ingin saudara ibumu berzina?’ dia menjawab,’ tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu.’ Nabi bersabda,’ orang-orang pun tidak ingin bila saudara ibu mereka berzina.’ Beliau memegang pemuda itu seraya berdoa,’ ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah kalbunya, dan jagalah kemaluannya.’ Setelah itu, si pemuda tidak lagi melirik perempuan lain.”

3. Tafsir Al-Azhar

Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA) (1982/15/55-60) *Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya dia itu adalah keji dan sejahat-jahat jalan (ayat 32)*

Apakah zina itu?

Yaitu''segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya''.

Inilah kita buat definisi atau arti zina. Dengan kesimpulan sekalian persetubuhan yang tidak disahkan lebih dahulu dengan nikah, sebenarnya sudah cukup. Tetapi ada juga, yang walaupun diadakan nikah terlebih dahulu, namun nikah dengan mereka adalah tidak sah, yaitu persetubuhan dengan mahram (yang haram dinikahi tersebut lengkap dalam surat an-Nisa ayat 33). Atau menikahi istri orang. Atau menikahi orang dalam 'iddah.

Di dalam Surat an-Nur di terangkan dengan jelas hukuman zina, yaitu setelah masyarakat islam dapat mendirikan kekuasaan di Madinah. Di dalam surat al-Furqon (Surat Mekkah) diterangkan bahwa salah satu perangai yang tidak terdapat pada ''ibadur-Rahman'' ialah zina. Sekarang di dalam surat al-israa' ini lebih dijelaskan lagi, yaitu jangan dekati zina! Artinya, segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan hendaklah di jauhi!

Karena apa? Karena pada laki-laki ada syahwat setubuh dan pada perempuan pun ada. Apabila seorang laki-laki dengan seorang perempuan telah berdekatan, susah mengelakkan tumbuhnya gelora syahwat itu. Tepat artinya dari sebuah hadis: ''kalau

seorang laki-laki dan seorang perempuan telah khalwat berdua-dua maka yang ketiga adalah syaitan.”ketika kita bertenang-tenang duduk sendiri akal kita dan pertimbangan budi dapat berbicara. Tetapi kalau seorang laki-laki telah berdua saja dengan seorang perempuan, akal budi tidak bicara lagi. Yang bicara ialah syahwat itu. Nafsu atau sex! Dan apabila nafsu sex itu sudah terpenuhi, mungkin akal akan bicara dan menyesal. Tetapi sebelum terpenuhi, segala yang lain gelap belaka.

Khalwat, yaitu berdua-dua saja laki-laki dengan perempuan adalah termasuk mendekati zina. Islam mengharamkan Khalwat. Bahkan khalwat dengan mahram sendiri pun hendaklah dibatasi, sebab itu pula maka diharamkan meminum sekalian minuman yang memabukkan, sebab apabila telah mabuk, orang tidak dapat lagi mengendalikan diri. Dan dilarang perempuan-perempuan memakai pakaian yang dapat membangkitkan syahwat: kasiatin Ariatin: berpakaian tetapi bertelanjang, you can see! Dan termasuk juga pendekat zina film-film, gambar-gambar dan majalah-majalah telanjang, porno, nyanyian-nyanyian yang berisi ajakan buruk. Dansa-dansa dan peluk-pelukan, termasuk juga larangan bepergian jauh perempuan (musafir) tidak dihantar oleh suaminya atau mahramnya.

Orang-orang medan kerap kali mencemuhkan orang-orang yang mempertahankan hukum agama ini. Katanya, perempuan-perempuan terpelajar tidak usah dikungkung dengan segala haram itu. Padahal, terpelajar atau tidak terpelajar namun asal nama bernama perempuan, dia tetap mempunyai syahwat sex. Tetap ada saat-saat yang akal budi tidak dapat menguasainya. Marion Hylard, kepala Bahagian

perempuan dan Rumah Sakit Bersalin, di Universitas Toronto tentang hal itu telah menulis berdasar ilmiah.

Sebagai seorang dokter, dia telah mempelajari dari pengalaman dan penyelidikan yang beliau lakukan terhadap pasien-pasiennya, beliau mendapat kesimpulan ilmiah yang kuat tentang pengaruh naluri perempuan sebagai perempuan, yang membangkitkan nafsu berkelamin (sex) padanya. Menurut beliau: tempat yang sepi hembusan angin, berdekatan berdua ketika menonton film-film yang membangkitkan birahi, persinggungan kulit sesama kulit, persentuhan ujung jari sekalipun, apa lagi kalau sudah disertai oleh rabaan dan ciuman; semuanya itu adalah pembangkit syahwat yang terpendam dalam diri seorang perempuan. Di saat itu tibalah waktunya yang mereka tidak dapat menguasai diri lagi. Walaupun dia sedang memakai telekung sembahyang, atau memakai pakaian Non yang selamanya terkurung dalam biara. Dia akan menyerah, malahan di saat itu dia ingin sekali dipenuhi dahaganya. Dia ingin dipuaskan. Sebab ada di waktu itu di dalam dirinya sendiri yang meminta!

Walaupun sesudah itu dia akan menangis, akan meratap tersedu-sedu, karena kehilangan yang mahal yang selama ini telah dipertahankannya.

Menurut keterangan Marion Hylard itu,(Tafsir al-azhar 1982-57) hampir sama saja jawab pasiennya, seketika beliau minta diterangkan pengalaman mereka'' saya tidak sanggup lagi mengendalikan diri di waktu itu.''

Marion Hylard ,(Tafsir al-azhar 1982-57) itu hamper 30 tahun bekerja di bagian penyakit wanita dan rumah sakit bersalin di Toronto, Kanada. Dia telah sampai

kepada suatu kesimpulan bahwa pergaulan bebas itulah yang banyak membawa korban wanita di saat-saat seperti beliau terangkan di atas

Maka mengerilah kita memikirkan kehidupan modern ini. Segala sesuatu yang akan mendekati zina terbuka dimana-mana. Film-film cabul, majalah dan buku-buku porno dan akhir-akhir ini kebebasan bergaul itu sudah lebih menyolok lagi, dahulu ditanah air kita, hanya kerap kali memperkatakan keruntuhan moral Barat, tetapi di saat-saat terakhir ini soal mengawinkan gadis yang telah lebih dahulu bunting guna menutup malu sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat kita, orang-orang yang masih berani membuka mulutnya menyatakan bahwa itu bagi keturunan di belakang hari, dijadikan ejekan dan tertawaan. Padahal ahli-ahli kemasyarakatan di Eropa dan Amerika tidak dapat lagi menyembunyikan halite. Mereka memandang dari segi kemasyarakatan zaman depan dan bahaya kehancuran sebagai yang diungkapkan oleh Dokter perempuan, Kanada itu.

Oleh karena telah merajalela timbulnya anak-anak di luar nikah, gadis yang bunting tidak bersuami, sampai timbul pula satu mata pencarian yang jahat, yaitu memperniagakan secara gelap anak-anak yang lahir di luar nikah itu. Kalau ada seorang gadis telah bunting di luar nikah kumpulan gelap penadah "anak-anak gelap" itu telah menghubunginya, menjamin perongkosan kelahiran anak itu, mengobatinya selama sakit sehabis melahirkan, asal anak itu diserahkan kepada mereka, akan mereka perjual belikan pula. Perbudakan semacam ini sangat menjangkit pula di zaman sekarang di negeri yang dinamakan telah maju itu dan mungkin tidak pula lama lagi akan menjalar pula kenegeri kita. Dan bagaimanakah

kita membayangkan suatu masyarakat di belakang hari yang sebahagian besar penduduknya tidak dapat membanggakan siapa bapanya.

Dan lantaran itu pula dalam beberapa Negara " modern" itu tidak dilarang lagi menggugurkan anak dalam kandugan. Dan sejak adanya gerakan Keluarga berencana maka obat-obat, atau pil atau alat pencegah mani menjadi anak sebahagian besar disalah-gunakan orang, dipakai orang buat pencegah lahirnya anak-anak sebagai hasil perzinahan.

Di samping itu timbullah penyakit-penyakit yang amat berbahaya dan merusak keturunan tersebut dari perzinahan, yaitu penyakit siphilis dan gonorrhoea. Di zaman akhir ini dikenal orang penyakit yang diberi nama Vietnam Rose yang berjangkit dari serdadu-serdadu di medan perang, ketika istirahat dan pakansi lalu bersetubuh dengan perempuan lacur.

Dengan ini semua bertambahlah yakin kita kepada sabda Tuhan: *"Dan janganlah mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah keji dan sejahat-jahat jalan."*

Dalam rangkaian menjaga jangan sampai mendekati zina, banyaklah islam memberikan peraturan sopan,santun, yang nampaknya kecil, tetapi amat penting. Yang di dalam bahasa modern dapat di sebut etiket. Dalam ayat 27 Surat 24, an-Nur diterangkan aturan kalau hendak masuk ke sebuah rumah sebagai tamu, dari luar hendaklah mengucapkan salam dan memperhatikan muka jernih dari yang punya rumah. Dan jika yang punya keberatan lalu di suruhnya pulang saja, jangan kecil hati, dan pulanglah. Dan oleh Nabi di buat teladan, yaitu jangan tepat masuk menegur

dihalalakan rumah baru masuk Di ayat 30 diperintahkan orang laki-laki menundukkan pandang, di ayat 31 orang perempuan diperintahkan menundukkan pandang. Jangan "mata liar" karena pandang mata itu berbahaya. Dan dilarang perempuan mendedahkan perhiasan. Disuruh memakai pakaian yang sopan. Ditentukan hanya dihadapan siapa yang boleh memperlihatkan perhiasan. Malahan di ayat 60, perempuan yang telah tua pun meskipun dibebaskan menanggalkan pakaian luar di dalam rumah, disuruh juga berlaku sopan. Di tiga waktu, yaitu sebelum sembahyang subuh, dan sesudah sembahyang isya', dan ketika menanggalkan pakaian di waktu zuhur, semua isi rumah, sampai kepada pelayan-pelayan diwajibkan meminta ijin terlebih dahulu kalau akan masuk ke bilik tuannya. Bahkan anak kandung sendiri, kalau dia telah mulai mengetahui apa yang aurat, harus di didik, kalau akan masuk kamar ayah dan ibunya, pula waktu yang tiga itu, supaya minta ijin! Dan di dalam hadis Nabi menyuruh pisahkan tidur anak-anak yang sudah mulai besar. Di dalam surat al-Ahzab, ditentukan, di mulai dari istri-istri Nabi s.a.w. sendiri supaya perempuan-perempuan beriman kalau bercakap hendaklah yang tegas jitu, jangan lemah gemulai, yang dapat merayu-rayu orang yang dalam hatinya ada'' penyakit''.

Di dalam Surat an-Nur juga, ayat 32, dipikulkan tanggung jawab kepada masyarakat mengawinkan, mencari jodoh janda-janda, baik janda perempuan atau janda laki-laki, atau budak perempuan, atau budak laki-laki. Mana yang tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, kawinilah budak. Mana yang tidak dapat jodoh dianjurkan agar sabar dan menjaga kehormatan diri, dan berpuasalah untuk

menurunkan gejala syahwat, Dan di dalam sunnah Nabi, mencarikan jodoh anak, baik laki-laki atau perempuan adalah kewajiban orang tua, sehingga imam sya'fi'i setelah melihat ketika dia habis sembahyang tahajjud zakar anak laki-lakinya bangun tengah dia tidur, siangya dicarikkannya istri sekali. Dan kepada orang yang mempunyai anak perempuan yang telah patut kawin, Rasulullah s.a.w bersabda yang artinya'' Jika telah datang kepadamu orang yang engkau senangi agama dan perangainya kawinkanlah dia. Kalau tidak begitu. Niscaya fitnahlah yang akan timbul, dan kerusakan yang besar.''

Semuanya itu adalah sebagai pelengkap dari perintah ayat ini, yaitu jangan mendekati zina, malahan kalau ada keinginan dan kesanggupan dibolehkan laki-laki kawin sampai empat, asal sanggup adil dan nafkah. Jadi larangan mendekati zina dilengkapi dengan mempermudah perkawinan. Bukan sebagai kerusakan masyarakat modern yang terbaik samasekali, yaitu mempermudah dan memperlebar pintu kepada zina dan mempersukar jalan kepada perkawinan.

Bertrand Rusel Failasuf Inggris yang terkenal itu pernah menyatakan pendapat, tidak mengapa kalau pemuda-pemuda laki-laki dan perempuan bercinta bebas terlebih dahulu sebelum kawin. Kalau tidak senang boleh berpisah. karena pendapat ini, ditambah pula dengan ajaran Sigmud freud tentang pengaruh sex bagi kehidupan manusia banyak pemuda-pemudi kita di kota-kota besar mulai tertarik, mudah bergaul, berpacar-pacaran dan mudah berpisah. Sehingga sari-sari hidup habis dalam ''percobaan'' kerap kali bunting sebelum menikah, timbullah anak zina lalu orang

tua menutup malu dengan buru-buru menikahkan, sehingga kadang-kadang ketika kedua pengantin duduk bersanding, perut anak dara kelihatan sudah besar.

Hadits Nabi, Hadis yang penuh dengan peringatan untuk segala zaman. Artinya: Sebuah Hadits yang diterima dari jabir bin Abdillah, bersabda Nabi:” Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Hari yang Akhir, maka sekali-kali janganlah dia berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak di sertai oleh seorang mahram dari pihaknya. Karena (kalau mereka berdua saja), yang ketiga adalah syaitan ,” (Hadits ini dirawikan oleh imam Ahmad).

Dan ada dua tiga Hadis lagi yang sama artinya dengan ini.

Jelas sekali kalau sudah duduk berdua-dua saja, tidak di saksikan oleh orang lain, dapat saja tersentuh nafsu syahwat yang ada pada tiap-tiap orang. Dan apabila pengaruh syaitan itu sudah masuk, orang tidak dapat lagi mengendalikan dirinya.

4. Tafsir Al-Maraghi

Ahmad Mushthafa al-Maraghi (1998/15/76-78)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ

Allah *ta'ala* melarang hamba-hamba-nya mendekati perzinahan, yaitu melakukan sebab-sebabnya dan hal-hal yang mendorong ke sana . Selain melarang perbuatan berzina itu sendiri sebagai suatu ungkapan, bahwa larangan berzina adalah benar-benar keterangan bahwa perbuatan itu sangat buruk. Larangan itu, kemudian oleh Allah diberi alasan dengan firmanNya.

Mafsadat zina

إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٣﴾

Sesungguhnya berzina adalah nyata keburukannya dan memuat banyak kerusakan. Di antara yang terpenting ialah :

1. Percampuran dan kekacauan nasab, apabila seorang lelaki ragu-ragu mengenai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan lacur, apakah ia anaknya atau anak orang lain. Maka, laki-laki itu takkan mau mendidiknya, dan seterusnya dia takkan mau mengurusinya. Hal itu menyebabkan tersia-sianya keturunan dan hancurnya dunia.
2. Membuka pintu huru-hara dan kegoncangan di antara sesama manusia karena mempertahankan kehormatan. Berapa banyak kita dengar peristiwa-peristiwa pembunuhan yang timbul karena keinginan berzina, sehingga sewaktu-waktu kita mendengar suatu peristiwa pembunuhan, maka orang langsung mengatakan, periksalah soal perempuan.
3. Wanita yang sudah dikenal dan termasyhur sebagai pelacur, akan di pandang kotor oleh setiap laki-laki yang masih waras tabiatnya, sehingga takkan terjadi kemesraan antara perempuan seperti itu dengan suaminya. Dan dengan demikian, takkan terjadi ketenteraman dan keserasian yang dijadikan oleh Allah sebagai kasih dan sayang antara sesama manusia dengan firman-nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum, 30 : 21)

4. Tujuan diciptakannya perempuan , bukan sekedar sebagai pelampiasan syahwat belaka. Akan tetapi, ia dijadikan sebagai sekutu bagi laki-laki dalam mengatur rumah tangga dan mempersiapkan tugas-tugas di sana, seperti makanan, minuman dan pakaian, dan agar menjadi penjaga dan pengurus anak-nak dan para pembantu. Tugas ini tak bisa dilaksanakan dengan sempurna, kecuali apabila wanita itu menjadi partner khusus bagi seorang lelaki saja, bukan untuk yang lain-lain.

Garis besarnya, bahwa perzinaan adalah kekejian yang amat sangat, karena dengan adanya perzinaan itu nasab menjadi kacau, dan jadilah saling bunuh-membunuh, sembelih-menyembelih, karena mempertahankan kehormatan. Dan bahwa perzinaan adalah cara yang buruk ditinjau dari segi mempersamakan antara manusia dan binatang yang tidak memperjodohkan betina khusus dengan jantannya.

5. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Sayyid Quthb (2003/15/252-253)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Terdapat korelasi dan hubungan antara perbuatan membunuh anak dengan perbuatan zina. Pelarangan berbuat zina ini pun berada diantara larangan membunuh anak dan larangan membunuh jiwa tanpa hak. Dan, itu pun karena adanya korelasi dan hubungan yang sama.

Sebenarnya perzinahan itu sama dengan pembunuhan, jika ditinjau dari berbagai segi. Perzinahan pada dasarnya adalah pembunuhan, karena perbuatan ini menumpahkan materi asal kehidupan tidak pada tempatnya. Biasanya, sesudah berzina seseorang berkeinginan untuk membersihkan diri dari akibat yang ditimbulkannya dengan membunuh janin, baik sebelum tercipta maupun sesudahnya, sebelum lahir maupun sesudahnya.

Jika janin ini dibiarkan hidup, maka ia dibiarkan hidup secara tidak layak dan hina. Kehidupannya tersia-sia ditengah lingkungan masyarakatnya. Dan, ini pun sebuah pembunuhan dalam bentuknya yang lain. Yakni, pembunuhan atas komunitas yang di dalamnya banyak terjadi perzinahan. Karena, tercabiknya hubungan nasab dan kerancuan hubungan darah, hilangnya kepercayaan pada kehormatan dan anak

keturunan, dan pola hubungan antar anggota masyarakat pun menjadi terbengkalai, yang berakhir dengan kematian suri di antara kelompok-kelompok masyarakat.

Perzinahan juga tampak sebagai bentuk pembunuhan atas masyarakat dari sisi lain. Karena, mudahnya cara pemenuhan nafsu syahwat melalui zina ini akan menjadikan kehidupan berumahtangga menjadi hal yang tidak diperlukan lagi. Lembaga keluarga akan dianggap sebagai hal yang membawa konsekuensi yang tidak ada gunanya. Pada hal, keluarga merupakan ladang pertumbuhan yang paling baik untuk generasi yang baru tumbuh, di mana fitrahnya tidak mungkin menjadi baik dan pendidikannya tidak akan jernih, kecuali dilakukan di dalamnya.

Setiap bangsa yang membiarkan perbuatan kotor (perzinahan) tumbuh subur didalamnya pasti akan membawanya kepada kehancuran. Hal ini terbukti secara empirik semenjak dahulu kala hingga zaman modern ini. Mungkin sebagian orang terpedaya dan salah mengira bahwa Eropa dan Amerika mampu menguasai kendali kekuatan teknologi (materiil) pada saat ini padahal di sana perzinahan sudah menjadi hal yang lumrah. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dampak dari dekadensi moral pada bangsa-bangsa yang sudah lama maju, seperti Perancis, sudah tampak dan menjadi fenomena yang tak dapat disangkal lagi.

Adapun dampaknya pada bangsa-bangsa yang relative masih muda, seperti Amerika Serikat sesungguhnya dampak buruk itu belumlah begitu tampak karena usia bangsa ini yang relative masih muda dan sumber dayanya yang masih cukup melimpah. Ini ibarat seorang anak muda yang menghamburkan nafsu syahwatnya. Dampak dari perbuatannya itu pasti tidak tampak pada saat kondisi fisiknya yang

masih belia. Tetapi, kekuatannya itu segera akan rapuh manakala ia sudah memasuki usia senja. Maka, ia tak akan mampu menahan dampak perbuatannya itu di usia senjanya. Lain halnya dengan kawan sebayanya yang hidup secara bersih dan lurus di masa mudanya.

Al-Quran melarang walau hanya mendekati perbuatan zina, dalam rangka untuk menunjukkan sikap kehati-hatian dan tindakan antisipatif yang lebih besar. Karena perbuatan zina ini terjadi karena dorongan nafsu birahi yang sangat kuat. Karena itu, sikap hati-hati untuk mendekati perbuatan ini lebih bisa menjamin agar tidak terjatuh ke dalamnya. Dengan mendekati faktor-faktor yang menyebabkan perzinahan, tak ada jaminan bagi seseorang untuk tidak melakukannya.

Bertolak dari wacana inilah, syariat islam menetapkan hukum pada faktor-faktor penyebab perbuatan zina untuk menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalamnya, karena itu, islam melarang campur aduk (*ikhtilaath*) antara laki-laki dan wanita, di luar kondisi darurat; mengharamkan berduaduaan antara laki-laki dan wanita; melarang mempertontonkan perhiasan tubuh bagi wanita; memotivasi pernikahan bagi yang mampu, dan berpesan kepada yang belum mampu menikah agar melakukan puasa ; melarang segala bentuk penghalang yang dapat mempersulit terjadinya pernikahan, seperti mahalnya maskawin. Selain itu, islam menghilangkan rasa takut miskin karena punya anak; mendorong umatnya agar sudi membantu mereka yang ingin menikah untuk menjaga dirinya dari perbuatan tercela; memberikan sanksi hukuman yang sangat berat atas terjadinya kejahatan berzina, atau menuduh berzina terhadap orang yang bersih (tidak berzina) tanpa ada bukti; dan

perangkat-perangkat hukum lainnya yang ditetapkan sebagai antisipasi dan solusi bagi perbuatan zina, dan untuk menjaga komunitas islam dari keterpurukan dan dekedensi moral.

E. Rangkuman dari Q.S Al-Israa Ayat 32 menurut Mufassir

Uraian para mufassir diatas dari Qs Al-Israa ayat 32 dapat dirangkum sebagai berikut:

Segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan hendaknya dijauhi karna zina itu segala persetujuan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.

Faktor-faktor terjadinya zina yaitu. (1). dengan cara berkhawat berduaan antara laki-laki dan perempuan itu termasuk mendekati zina, Islam mengharamkan khalwat bahkan khalwat dengan mahram sendiripun hendaklah dibatasi,(2). dilarang perempuan-perempuan memakai pakaian yang dapat membangkitkan syahwat, berpakaian tetapi bertelanjang,(3). pendekat zina yaitu film-film, gambar-gambar dan majalah telanjang, porno nyanyi-nyanyian yang berisi ajakan buruk, dansa-dansa dan peluk-pelukan,(4). larangan bepergian jauh perempuan (musafir) tidak diantar suaminya atau mahramnya

Akibat perzinahan antara lain.(1). timbullah penyakit-penyakit yang amat berbahaya dan merusak keturunan tersebut dari zina, yaitu penyakit siphilis dan gonorrhoea.(2). Selain itu percampuran dan kekacauan nasab.(3). wanita yang sudah dikenal dan termasyhur sebagai pelacur, akan dipandang kotor oleh setiap laki-laki yang masih waras tabiatnya, sehingga tidak terjadi kemesraan antara perempuan

seperti itu dengan suaminya. dengan demikian tidak terjadi ketentraman dan keserasia yang dijadikan oleh Allah sebagai kasih sayang antara sesama manusia, tujuan diciptakannya perempuan, bukan sekedar sebagai pelampiasan syahwat belaka. Akan tetapi, ia dijadikan sebagai sekutu bagi laki-laki dalam mengatur rumah tangga dan mempersiapkan tugas-tugas di sana, seperti makanan, minuman dan pakaian, dan agar menjadi penjaga dan pengurus anak-anak dan para pembantu. Tugas ini tak bisa dilaksanakan dengan sempurna, kecuali apabila wanita itu menjadi partner khusus bagi seorang lelaki saja, bukan untuk yang lain-lain.

zina adalah kekejian yang amat sangat, karena dengan adanya perzinahan itu nasab menjadi kacau, dan jadilah saling bunuh-membunuh, karena mempertahankan kehormatan. Dan perzinahan adalah cara yang buruk ditinjau dari segi mempersamakan antara manusia dan binatang yang tidak memperjodohkan betina khusus dengan jantannya.

F. Esensi dari Qs. Al-Israa Ayat 32

Esensi dari QS Al-Israa ayat 32, menurut para mufassir adalah sebagai berikut:

1. Perintah Allah untuk menjauhi zina.
2. Zina itu termasuk perbuatan keji.
3. Zina itu berbahaya bagi kehidupan manusia.